

Religiusitas Kualitas Pelayanan dan Etika Penggelapan Pajak

Teguh Erawati, Riski Adi Wibowo

Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Correspondence: eradimensiarch@gmail.com, wibooworiskiadi@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan pengaruh *religiusitas*, kualitas pelayanan dan pemahaman pajak terhadap etika penggelapan pajak. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 80 Mahasiswa Akuntansi S1 Universitas Tamansiswa angkatan 2019-2021. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode *survey*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa *religiusitas* dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

Kata kunci : *religiusitas*; kualitas pelayanan; pemahaman perpajakan; etika penggelapan pajak.

Abstract. The purpose of this study was to show the effect of religiosity, service quality, and tax understanding on the ethics of tax evasion. The sample in this study consisted of 80 Tamansiswa University Bachelor of Accounting Students class 2019-2021. This research is quantitative research with a survey method. The data analysis method used in this study is multiple linear regression. The results of the analysis show that religiosity and tax understanding do not affect tax evasion ethics, service quality has a positive and significant effect on tax evasion ethics.

Keywords : *religiosity*; *service quality*; *understanding of taxation*; *ethics of tax evasion*.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang. Pemerintah Indonesia memerlukan pembiayaan yang besar untuk menyelenggarakan pembangunan maupun kegiatan negara, dan pemerintah. Kegiatan ini akan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Demi meningkatkan pendapatan dalam negeri, pemerintah memperkenalkan wajib pajak untuk mewujudkan pembangunan nasional dan menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Indonesia merupakan negara berkembang yang anggarannya dikumpulkan melalui pajak untuk membiayai pelayanan pemerintah. Pajak dapat dikatakan sebagai pendapatan utama bagi (APBN). Hampir 80% pendapatan negara diambil dari sektor pajak. Pajak merupakan pembayaran wajib pada pemerintah yang diatur dan dilaksanakan dengan undang-undang serta tidak mendapat imbalan langsung melainkan untuk pembangunan nasional. (Mardaismo, 2013) menyatakan bahwa membayar pajak adalah penghimpunan, tugas dan peranan warga negara dalam membiayai pembangunan negara dan bangsa.

Tabel 1.
Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Persentase
2016	1.283,0	1.539,0	83,9%
2017	1.147,5	1.283,6	89,4%
2018	1.315,9	1.424,0	92,4%
2019	1.332,0	1.577,6	84,4%
2020	1.069,9	1.198,8	89,2%

Sumber:(CNBC Indonesia)

Target penerimaan pajak ini memberikan kesempatan oknum otoritas pajak, pembayar pajak, dan auditor untuk melakukan kejahatan dan penipuan pajak, termasuk penghindaran pajak, penyalahgunaan, pemerasan, dan pemalsuan dokumen untuk keuntungan yang tidak sah. (Zimran, 2015). Terdapat beberapa pendekatan untuk melihat dari perspektif etika. (McGee, 2006) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) pendekatan yang meliputi; pendekatan dengan cara melihat hubungan individu dengan negara; pendekatan yang melihat hubungan individu dengan masyarakat; dan pendekatan yang mengkaji hubungan antara individu dengan Tuhan. (Mardiasmo, 2016) mengungkapkan bahwa

penggelapan pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak dengan melakukan pelanggaran hukum. Cara masyarakat dalam melakukan penggelapan pajak akan merugikan negara. Persepsi Penurunan ekonomi melatarbelakangi tindakan penggelapan pajak karena pajak dianggap suatu beban. (Elisabeth Ines Siringo-ringo, 2018) mengungkapkan bahwa pajak bukanlah sesuatu yang disukai oleh masyarakat, namun bagi pemerintah, perpajakan merupakan kegiatan yang penting.

Maraknya kasus penggelapan pajak yang terjadi dapat menimbulkan pandangan bahwa kegiatan penggelapan pajak wajar atau normal untuk dilakukan. Faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak yaitu *religiusitas*. Agama dapat disebutkan dalam berbagai istilah seperti religi, *religion* (Inggris), *religie* (Belanda), *religio/relegare* (Latin) dan *ad-Dien* (Arab). *Religiusitas* merupakan pandangan hidup seseorang yang didasari dengan nilai-nilai agama yang diyakini (Ardiansyah, 2017). Sedangkan menurut (Dharma, 2016) arti dari *religiusitas* adalah keterkaitan antara individu dengan agamanya dengan cara menyelaraskan aspek kehidupan dan keagamaan. Hal ini dapat dikatakan aturan dan kewajiban dalam agama harus dipatuhi oleh pemeluk agama tersebut. *Religiusitas* diartikan sebagai seberapa jauh pemahaman tentang keimanan, keagamaan, seberapa kokoh keyakinan dan seberapa dalam pengamalan agama yang diyakini seseorang. Berdasarkan teori *atribusi* yang menjelaskan bahwa pola pikir individu dalam memaknai berbagai peristiwa dan menghubungkannya dengan pemikiran individu, Kereligiusan yang tinggi mempengaruhi perilaku manusia. Semakin kuat tingkat keberagamaan seseorang, maka semakin banyak pula nilai-nilai etis dalam perilaku hidup dan mempengaruhi perilaku masing-masing individu. Rendahnya tingkat penggelapan pajak selaras dengan tingginya tingkat *religiusitas* seseorang karena tingkat *religiusitas* tersebut mempengaruhi etika setiap individu. Hal itu sesuai dengan (Dewanta, & Machmuddah, 2019) dan (Erawati et al., 2021) menyebutkan bahwa perilaku penggelapan pajak dipengaruhi oleh *religiusitas*.

Selain *religiusitas*, faktor lain yang mempengaruhi etika penggelapan pajak adalah kualitas pelayanan perpajakan. Kualitas merupakan jenjang terhadap suatu model yang bisa diukur dengan kadar, derajat, taraf dan atau mutu. Sedangkan pelayanan merupakan suatu gaya dan upaya yang sengaja dilakukan dengan hajat tertentu (Erawati et al., 2022). Menurut (Kasmir, 2017:47) Kualitas layanan mengacu pada tindakan seseorang atau tindakan organisasi yang tujuannya untuk memuaskan pelanggan atau karyawan. Penitikberatan kualitas pelayanan tersebut terletak pada beberapa aspek seperti pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan waktu penyampaian yang disesuaikan dengan harapan pelanggan. Kualitas layanan tersebut meliputi berbagai pelayanan bagi wajib pajak yang dilakukan oleh petugas pajak. Berdasarkan teori atribusi setiap individu dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang. Oleh sebab itu, jika pelayanan pajak yang diberikan memuaskan, maka mentalitas wajib pajak akan meningkat dan semakin kecil kemungkinan untuk menghindari pajak. Selain itu, kualitas petugas pajak yang semakin baik akan meningkatkan keinginan untuk membayar pajak. Hal tersebut sesuai dengan (Handayani, & Oktaviani, 2020) dan (Fitri et al., 2019) yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan dengan etika penggelapan pajak.

Selain faktor tersebut, faktor lain yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan. (Rachmadi, 2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kondisi ketika wajib pajak mengetahui tentang pajak dan menerapkannya disebut pemahaman pajak. (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa meningkatnya pemahaman tentang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. (Dharma, 2016) menjelaskan bahwa pengimplementasian dalam membayar pajak memerlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan. Berdasarkan teori *atribusi* pola pikir seseorang dipengaruhi oleh masing-masing individu maka semakin tinggi pemahaman perpajakan, semakin tinggi etika mahasiswa untuk tidak melakukan tindakan penggelapan pajak. Semakin baik seseorang memahami peraturan pajak, semakin tinggi nilai etika pajak. Jadi dapat disimpulkan tingginya pengetahuan mahasiswa tentang pajak, mahasiswa cenderung tidak melakukan penggelapan pajak. (Dharma, 2016) dan (Nauvalia and Herwinarni, 2018) menyebutkan bahwa pemahaman perpajakan mempengaruhi persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian (Dharma, 2016) terletak pada variabel independen yang mengganti variabel gender dengan variabel kualitas pelayanan. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel *religiusitas*, kualitas pelayanan, dan pemahaman perpajakan terhadap etika mengenai penggelapan pajak.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei yang bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh *religiusitas*, kualitas pelayanan dan pemahaman perpajakan terhadap etika penggelapan pajak. Menurut (Sugiyono, 2019) Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme yang mempelajari populasi atau sampel tertentu. Penelitian ini dilakukan di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Populasi yang digunakan merupakan mahasiswa strata 1 (S1) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa angkatan 2019-2021.

Menurut (Sugiyono, 2019) Sampel merupakan karakteristik dari populasi. pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 1) mahasiswa aktif angkatan 2019-2022; 2) mahasiswa akuntansi yang sudah menempuh mata kuliah perpajakan. Sampel yang diambil sejumlah 80 mahasiswa. Penelitian ini menggunakan data primer dan pengumpulan data primer menggunakan kuesioner skala *likert*. Data diperoleh dari mahasiswa dengan cara menyebarkan kuesioner menggunakan media *google form*. Peneliti menggunakan analisis regresi berganda sebagai media untuk pengujian hipotesis. Namun penelitian ini melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu dengan menggunakan *software IBM SPSS 20*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* senilai $0,418 > 0,05$ menunjukkan data berdistribusi normal. Hasil uji heteroskedastisitas untuk variabel independen menunjukkan $\text{sig-t} > 0,05$, maka disimpulkan bahwa variabel independen tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Hasil uji multikolinearitas memperlihatkan nilai tolerance variabel independen $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka disimpulkan bahwa model regresi berarti tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 2.
Uji One Sample Kolmogrov smirnov

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,67188706
	Most Extreme Differences	Absolute
Positive		,054
Negative		-,099
Kolmogorov-Smirnov Z		,882
Asymp. Sig. (2-tailed)		,418

Sumber: data olahan

Tabel 3
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,937	4,217		,934	,354
1 Religiusitas	,109	,104	,109	1,046	,299
Kualitas pelayanan	,239	,090	,424	2,665	,009
Pemahaman perpajakan	,174	,168	,167	1,038	,303

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 3 pengolahan data regresi berganda diperoleh persamaan sebagai berikut: $Y = 3,937 - 0,109X_1 - 0,239X_2 - 0,174X_3 + e$, Pada hal ini variabel X_1 adalah *religiusitas*, X_2 kualitas pelayanan, X_3 pemahaman perpajakan dan Y etika penggelapan pajak. Hasil perhitungan pada Tabel 3, maka hasil koefisien regresinya sebagai berikut:

1. Nilai *constant* sebesar 3,937, diartikan apabila semua variabel independen *religiusitas*, kualitas pelayanan, dan pemahaman perpajakan sama dengan nol (0), maka nilai variabel etika penggelapan pajak akan bertambah sebesar nilai 3,937.

2. Variabel X1 tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap variabel Y
3. Nilai koefisien X2 adalah 0,239, dapat diartikan jika kualitas pelayanan mengalami peningkatan 1%, maka etika penggelapan pajak meningkat sebesar 0,239 persen atau sebaliknya.
4. Variabel X3 tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap variabel Y

Tabel 3 juga dapat didiuraikan sebagai berikut:

1. *Religiusitas* berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Tabel 3 menunjukkan bahwa t-hitung $1,046 < 1,66515$ ($df = 76$; tingkat signifikansi 0,05) dan signifikansi 0,299 yang lebih besar dari 0,05. Maka menunjukkan bahwa variabel *religiusitas* tidak berpengaruh dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak
2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap etika penghindaran pajak. Tabel 3 menunjukkan bahwa t-hitung $2,665 > 1,66515$ ($df = 76$; tingkat signifikansi 0,05) dan signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05. Maka dikatakan, bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak.
3. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Tabel 3 menunjukkan bahwa t-hitung $1,038 < 1,66515$ ($df=76$; tingkat signifikansi 0,05) dan signifikansi 0,303 lebih besar dari 0,05. Sehingga menunjukkan variabel pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Tabel 4
Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	376,771	3	125,590	16,924	,000 ^b
Residual	563,979	76	7,421		
Total	940,750	79			

Sumber: data olahan

Tabel 4 menjelaskan bahwa nilai uji F statistik yaitu $16,924 > 2,72$ dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dari sini dapat dikatakan bahwa model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi etika penggelapan pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *religiusitas* tidak berpengaruh dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Dilihat dari t-hitung 1,046 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,66515 dan dilihat dari tingkat signifikansi 0,299 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan *religiusitas* dan etika penggelapan pajak tidak berpengaruh. Dari pengujian hipotesis tersebut disimpulkan bahwa *religiusitas* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap etika penggelapan pajak, sehingga H1 tidak terdukung. Hasil ini sejalan penelitian (Basri, 2015) yang mengatakan *religiusitas* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Dilihat dari t-hitung $2,665 >$ (lebih besar) dari t-tabel yaitu 1,66515 dengan tingkat signifikansi 0.009 lebih kecil dari 0.05 yang menunjukkan adanya pengaruh antara kualitas pelayanan dengan etika penggelapan pajak. Berdasarkan pembuktian hipotesis antara kualitas pelayanan dan etika penggelapan pajak dapat disimpulkan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak, sehingga mendukung H2. Hasil ini dapat menjelaskan semakin baik kinerja pelayanan pajak semakin besar pula kemauan membayar pajak. Hasil ini searah dengan penelitian (Handayani,& Oktaviani, 2020) dan (Fitri et al., 2019) bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Dilihat dari t-hitung $1,038 <$ (lebih kecil) dari t-tabel 1,66515 dengan tingkat signifikansi 0,303 lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak adanya pengaruh antara pemahaman pajak dengan etika penggelapan pajak. Dari pengujian hipotesis antara pemahaman pajak dan etika penggelapan pajak, disimpulkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap etika mengenai penggelapan pajak, sehingga H3 tidak didukung. Hasil ini searah dengan penelitian (Christine, 2017) yang menemukan bahwa tidak adanya pengaruh antara pemahaman pajak terhadap etika mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Religiusitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Pada penelitian ini (religiusitas), mahasiswa masih tergolong kurang. Studi ini tidak membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas maka semakin positif etika tidak melakukan penghindaran pajak; (2) Kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada etika penggelapan pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan fiskus kepada Wajib Pajak, semakin efektif pula Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya; dan (3) Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh pada etika penggelapan pajak. Dapat dikatakan bahwa pemahaman perpajakan mahasiswa akuntansi masih kurang dan tidak dapat membuktikan teori bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan mahasiswa maka semakin mahasiswa tidak melakukan penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. W., Erawati, T. and Dewi, N. S. 2021, Pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Love Of Money*, dan *Religiusitas* Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa), *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 101–113.
- Ardiansyah, Y. 2017, Pengaruh keadilan, Sistem Self Assessment, Pemahaman Perpajakan dan *Religiuitas* Terhadap Tindakan *Tax Evasion*.
- Basri, Y. M. 2015, Pengaruh gender, *religiusitas* dan sikap *love of money* pada persepsi etika penggelapan pajak mahasiswa akuntansi, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 10(1), 45.
- Christine, Y. 2017, Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z., n.d, Gender, Religiosity, Love of Money, and Ethical Perception of Tax Evasion., *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 71–84. doi: <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10990>.
- Dharma, L. 2016, Pengaruh gender, pemahaman perpajakan dan religiusitas terhadapn persepsi penggelapan pajak, *JOM Fekon*, 3(1).
- Elisabeth Ines Siringo-ringo, 2018, Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Studi Empiris pada mahasiswa Program Studi Akuntansi dan Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, *Skripsi*, 1–84.
- Fitri, Tri, H. And Arka'a Ahmad Agin, 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Kpp Pratama Pangkalpinang), *Jurnal Progresif Akuntansi Bisnis (Jipab), Stie-Ibek*, 7(1), 94–101.
- Handayani, Resza, M. O. 2020, Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak, *E-Jra*, 09(05), 129–142.
- Hardiningsih, P. And Yulianawati, N. 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Kasmir, 2017, *Customer Service Excellent*. Depok: Pt Raja Grafindo Persada.
- Lidya Julita Sembiring, 2021, Sejak 10 Tahun Lalu Begini Gambaran Penerimaan Pajak R, *Cnbc Indonesia*. Available At: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210318131044-4-231105/Sejak-10-Tahun-Lalu-Begini-Gambaran-Penerimaan-Pajak-Ri#:~:Text=Tahun 2016 Rasio Pajak Turun,Terjadi Shortfall Rp 256 Triliun>.
- Mardiasmo., 2016, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi, .
- Mcgee, R. W. 2006, Three Views On The Ethics Of Tax Evasion, *Jurnal Of Business Ethics* 2006, 15–35.
- Nauvalia, F. A. And Herwinarni, Y. 2018, Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak, *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 130–141. Doi: 10.24905/Permana.V10i1.73.
- Rachmadi, W. And Zulaikha, 2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak, *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1–9.
- Sugiyono, 2019, *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, Cv.

- Triono, B., Ayem, S. And Erawati, T. 2022, Kualitas Pelayanan Dan Penggunaan Aplikasi Si-Apik Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Pajak Sebagai Variabel Intervening, 7(2), 117–133.
- Zimran, 2015, Pengaruh penegakan hukum dan gender terhadap penggelapan pajak dimediasi oleh moral pajak, *Akuntabilitas*, 8(2), 133.